

# A

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI  
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY  
DIRECTORATE GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS  
REPUBLIC OF INDONESIA

## SERTIFIKAT | CERTIFICATE

No : **14179** /POSTEL/2010

Referensi : PERDIRJEN POSTEL NOMOR : 261/DIRJEN/2009  
*Reference*

PLG. ID: 3249

Jenis Alat/Perangkat : Aeronautical Non Directional  
*Name of Equipment* Beacon (NDB)

Diajukan oleh : **RESTU SEKAWAN UTAMA, PT.**  
*Proposed by*

Buatan : UNITED STATES  
*Made in*

Alamat : Jl. Kran No. 11, RT. 009 RW. 06, Kel. Gunung Sahari  
*Address* Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

Merek : Southerm Avionics Company  
*Product of*

MODEL/TYPE : SA Series / SA100 (190-535 kHz)

Tanggal Terbit : **15 FEB 2010**  
*Date of Issue*

Keterangan : Frekuensi Kerja : 190 kHz – 535 kHz  
*Note* *Operating Frequency*

A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI  
DIREKTUR STANDARDISASI  
ON BEHALF OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS  
DIRECTOR GENERAL ON STANDARDIZATION



AZHAR HASYIM

Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat. Pemegang sertifikat ini dapat diancam pidana sesuai Ketentuan yang berlaku.  
*The Certificate is valid for 3 (three) years from the date of certificate issuance. Misuse of this certificate is punishable under the Laws and Regulations.*

FR.PK.1

## KETENTUAN SERTIFIKASI

### UMUM

Sertifikat dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel), yang berlaku bagi setiap tipe alat dan perangkat telekomunikasi dan tidak berlaku bagi lini seri alat dan perangkat telekomunikasi. Masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Bilamana terdapat perubahan secara teknis maupun administratif terhadap alat/perangkat telekomunikasi yang tercantum dalam sertifikat, maka pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan kepada Ditjen Postel. Bila hal ini tidak dilaksanakan dapat berakibat pada pembatalan sertifikat.

### PEMBAHARUAN

Pembaharuan sertifikat akan diberlakukan apabila terjadi, perubahan secara teknis dan administratif terhadap alat dan perangkat telekomunikasi bersangkutan atau bila masa laku sertifikat telah habis. Pengembalian sertifikat asli serta evaluasi ulang atas alat dan perangkat telekomunikasi bersangkutan akan dilaksanakan semestinya.

### KEWAJIBAN

Pemegang sertifikat wajib membuat dan menempelkan label pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi. Pemegang sertifikat wajib memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan alat dan perangkat telekomunikasi

### PEMBATALAN SERTIFIKAT

Pembatalan terhadap sertifikat yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel dapat diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Menyalahi ketentuan yang berlaku
- Perpecahan kepemilikan perusahaan
- Penolakan terhadap inspeksi teknis bagi alat/perangkat telekomunikasi
- Tidak membayar biaya sertifikasi

### LABEL

Pada label harus tercantum 2 (dua) komponen sebagai berikut: nomor sertifikat dan nomor unit: PLG. ID. Ukuran label tergantung dari permukaan alat/perangkat yang akan ditempelkan label dan harus dapat dengan mudah dilihat dengan mata telanjang. Jika pada alat/perangkat tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan penempelan label maka pencetakan label pada petunjuk manual dan kemasan dimungkinkan. Format dan penggunaan huruf pada label dibebaskan. Contoh label sebagai berikut dibawah ini

[certificate number]  
[PLG. ID number]

Format Label | Label Format

## CERTIFICATION DIRECTIVE

### VALIDITY

This certificate is issued by Directorate General of Posts and Telecommunications (DGPT), which is valid for each type of telecommunication equipment while telecommunication equipment series approval is not acceptable. The validity period of the certificates is 3 (three) years from the date of issuance. At any time if there is a change either in technical or administrative aspect of product Stated in this certificate, it is the responsibility of the applicant to submit such change to DGPT. Any failure to notify DGPT about any technical or administrative change may invalidate the certificate

### RENEWAL

Renewal of certificate may be required when there is any technical and administrative change in approved telecommunication equipment or certificate expiry. Returning the original certificate and re-evaluation on such approved telecommunication equipment will be conducted as appropriate.

### OBLIGATION

The certificate holder obliged to produce and affix label on each unit of All Equipment covered by the certificate. The certificate holder has to take responsibilities on appropriate consumer protection as well as the safety of equipment covered by the certificate

### SUSPENSION OF CERTIFICATE

Any of the following may cause immediate suspension of the DGPT Certificate:

- Failure in service or redesign of the equipment covered by the certificate
- Substantial change in management organization
- Refusing to access DGPT personnel for periodic or annual audits
- Failure to pay certification fees

### LABEL

The label must prominently display the following 2 (two) components of information: the number of certificate and PLG. ID unique number. The size of the label is depend on the size of the surface of equipment and it shall be visible by bare eyes. In any case that the equipment is not possible to affix the label, the appearance of label in manual book and product packaging is allowable. Markings and lettering can be of any size or color. An example of the label as shown below.

1234/POSTEL/2005  
123456

contoh | example